



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU-PINTU

Jl. Daeng Manambong Telp. No. (0561) 893068 Kode Pos 78011

MEMPAWAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN PELAYANAN TERPADU SATU-PINTU KABUPATEN MEMPAWAH

Nomor 006 Tahun 2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang dan seterusnya
Mengingat dan Seterusnya

Menetapkan

KESATU Memberikan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini CENDEKIA Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah

KEDUA Penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban adalah berikut:

- Melaksanakan pendataan anak usia dini untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan;
- Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi satuan pendidikan anak usia dini;
- Memberikan pengarah, petunjuk, pengawasan, pembinaan program anak usia dini yang menjadi binaannya;
- Melaksanakan proses kegiatan pembimbingan, melatih, menilai dan memotivasi serta menyampaikan laporan kegiatan jalannya pendidikan anak usia dini di lembaganya.

KETIGA Satuan Pendidikan Anak Usia Dini CENDEKIA Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai program Pemerintah yang telah ditentukan serta melaporkan secara berkala dan rutin seluruh kegiatan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah

KEEMPAT Ketentuan tambahan lainnya:

a. Izin ini diberikan dan dipergunakan untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini pada Kelompok Bermain (KB) dan berlaku selama Penyelenggaraan PAUD tersebut diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 10 Maret 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mempawah



NURMALA SH. M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19680522-199403 2 006